

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halim (2004:94) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diterima dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan daerah dengan peraturan perundangundangan. Menurut Anggara (2016:326) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber.

Darmadi (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan menurut Yani (2013:51) pendapatan asli daerah yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan guna memenuhi keperluan daerah yang bersangkutan dan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas desentralisasi

2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang ditunaikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang seimbang, yang bisa dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Yani,2013:52).

Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. Menurut Halim dan Kusufi (2014:101) "Pajak Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang terdiri dari pendapatan pajak provinsi dan pendapatan pajak kabupaten/kota". Sedangkan menurut Siahaan (2013:9) "Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung

(kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah diantaranya yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Air Permukaan,
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel,
 - b. Pajak Restoran,
 - c. Pajak Hiburan,
 - d. Pajak Reklame,
 - e. Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - g. Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,
 - h. Pajak Sarang Burung Walet,
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
 - j. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani,2013).

Jenis-jenis retribusi terdiri dari:

1) Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi perizinan Tertentu

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diterima dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut menghasilkan laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (Yani, 2013:73). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis lain lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

2.1.1.3 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Bab IV tentang Pendapatan Asli Daerah Pasal 6, dimana PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri adalah sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Kekayaan Daerah} \\ \text{yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggara (2016:326) menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan dana bantuan dari pusat kepada daerah yang tetap ada setiap tahun, walaupun besarnya berubah-ubah.

Menurut Prastiwi dan Aji (2020) menyebutkan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. Menurut Pasaribu (2020) menjelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang

bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah.

Sedangkan menurut Saleh (2020) menjelaskan tentang dana perimbangan bahwa dana perimbangan merupakan pendapatan daerah berupa sejumlah uang (kas) yang diterima suatu daerah dari pemerintah pusat melalui APBN untuk mendanai pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan daerah tersebut dalam rangka melaksanakan otonomi fiskal dengan baik.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah berupa sejumlah uang yang bersumber dari APBN dimana besaran dananya dapat berubah-ubah setiap tahun, dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut dalam rangka melaksanakan otonomi fiskal dengan baik.

2.1.2.2 Maksud dan Tujuan Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah:

“Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaann penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daeah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dana perimbangan ini merupakan dana yang digunakan untuk menutupi biaya-biaya kegiatan maupun belanja dari pemerintah daerah yang pada umumnya pemerintah daerah masih bergantung terhadap dana perimbangan ini, diharapkan dengan

adanya dana perimbangan ini mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah dan mampu meningkatkan pembangunan di daerah sehingga pemerintah daerah tidak perlu bergantung lagi terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

2.1.2.3 Klasifikasi Dana Perimbangan

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Komponen Dana Perimbangan:

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil atau DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). Menurut Darmadi (2021) sumber Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua yaitu:

a. Dana Bagi Hasil Pajak, bersumber dari:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Hasil dari PBB dibagi berdasarkan persentase sebesar 90% untuk daerah dan 10% untuk pemerintah pusat dengan rincian 16,2% untuk daerah provinsi; 64,8% untuk daerah kabupaten/kota; dan 9% untuk biaya pemungutan. Adapun 10% bagian pemerintah pusat dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan: 65% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; dan 35% dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi

tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Hasil penerimaan DBH dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% untuk pemerintah daerah dengan rincian 16% untuk daerah provinsi dan 64% untuk daerah kabupaten/kota. Adapun 20% bagian pemerintah pusat dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

3) Pajak penghasilan (PPh) WPOPND (Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri)

Hasil penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 adalah sebesar 20% untuk daerah dan 80% untuk pusat. Persentase 20% untuk daerah dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Menurut Darmadi (2021) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari:

- 1) Sektor Kehutanan; ssss
- 2) Sektor Pertambangan Umum;
- 3) Sektor Perikanan;
- 4) Sektor Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi;
- 5) Sektor Pertambangan Gas Bumi; dan
- 6) Sektor Pertambangan Panas Bumi.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum atau DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk satu tahun anggaran. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (Layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan). Sedangkan kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.

Menurut Yani (2013:145) alokasi DAU untuk daerah dihitung dengan menggunakan formula berikut ini:

$$\text{DAU} = \text{CF} + \text{AD}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus atau DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (PP No. 55 Tahun 2005). Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan mendukung operasionalisasi layanan publik.

Darmadi (2021:40) menjelaskan bahwa penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah dilakukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal neto. Daerah yang memenuhi ketentuan umum merupakan daerah dengan indeks fiskal neto tertentu yang diterapkan setiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/ pimpinan lembaga terkait. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan.

DAK tidak bisa dipakai untuk membiayai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Pemerintah daerah juga wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya hal tersebut untuk membiayai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Meskipun tidak semua daerah diwajibkan menganggarkan dana pendamping ketika dinilai kemampuan keuangannya tidak memenuhi ketentuan.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok operasional.

Hal serupa disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, belanja modal merupakan anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari – hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.02/2011 mengenai penjelasan anggaran, belanja modal ialah salah satu belanja guna pembayaran

mendapatkan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditentukan oleh pemerintah dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal ditujukan guna memperoleh aset tetap pemerintah daerah, yaitu infrastruktur, bangunan, harta tetap lainnya dan peralatan. Belanja modal rata-rata terkait dengan investasi Pemda yaitu penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memiliki hubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur mencerminkan belanja modal yang besar. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (steward) akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (principal), sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik. Variabel belanja modal ini dapat diukur dengan total realisasi belanja modal dibagi total belanja.

Belanja modal itu sendiri merupakan klasifikasi dari belanja langsung menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.3.2 Jenis jenis Belanja Modal

Menurut Ratmono dkk (2017:34), belanja modal meliputi antara lain :

1. Belanja modal untuk perolehan tanah.
2. Peralatan dan mesin

3. Jalan
4. Irigasi
5. Jaringan
6. Aset tetap dan aset lainnya.

Menurut Abdul (2017:212) Bahwa belanja modal mengalami kenaikan tiap tahunnya. Namun bila dibandingkan dengan belanja pegawai, jumlah belanja pegawai jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja modal, hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa saat ini pemerintah tidak lagi mementingkan pemenuhan kebutuhan publik, melainkan hanya melakukan 27 solusi jangka pendek atas permasalahan penyerapan tenaga kerja dengan cara menambah jumlah pegawai negeri atau memperbaiki struktur penghasilannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba menggunakan rumus di bawah ini dalam mengukur belanja modal. Adapun rumusnya sebagai berikut:
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dam Jaringan + Belanja Asset Tetap Lainnya

2.1.4 Kinerja Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang diukur. Menurut Putri dan Amanah (2020) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2014:124) pengukuran kinerja pada

sektor publik adalah suatu sistem dengan tujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

Nauw dan Riharjo (2021) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Maramis dan Rahayu (2022) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah yang dapat dinilai dengan seberapa besar kemampuan daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan otonomi daerah.

2.1.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mahsun (2019) pengukuran kinerja adalah sebuah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang sebelumnya sudah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
- b. Membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan;

dan

- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi dan kelembagaan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya adalah melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi (2016), analisis rasio keuangan ialah perbandingan antara dua angka yang datanya diperoleh dari elemen laporan keuangan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Secara umum manfaat dari penggunaan analisis rasio keuangan tersebut adalah sebagai dasar dalam menilai kinerja, penilaian akan risiko yang muncul, menilai kondisi keuangan suatu negara dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

Berikut penjelasan dari alat pengukuran yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan perhitungannya (Mahmudi, 2016):

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mendanai sendiri kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembayaran pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan membandingkan total pendapatan transfer yang diterima oleh suatu daerah dengan total penerimaan daerah tersebut. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Jika nilai rasio ini tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi juga tinggi, dan sebaliknya.

3. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Kontribusi pendapatan asli daerah yang semakin tinggi menunjukkan tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

4. Rasio Efektivitas Pendapatan

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan.

5. Rasio Efisiensi Pendapatan

Rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan.

6. Derajat Kontribusi Laba Perusahaan Pemerintah

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan negara. Rasio ini dihitung dengan membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan pemerintah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian yang mendukung penelitian penelitian ini sebagai berikut:

Ester Trivona Nauw, Ikhsan Budi Riharjo (2021) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” pada Pemerintah kota/kabupaten papua Tahun 2015-2018. Hasil penelitian tersebut menjelaskan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto, Reza Dwi Cahyanto (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” (Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2015-2019). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sementara Dana Perimbangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

Anggaran 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Anggraeni (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Anggreni, Artini, Gede (2018) dengan judul “Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten Badung. Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten Badung.

Putri (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016-2021”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Andaresta, Aswar (2021) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah mempunyai signifikansi pengaruhnya pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Size pemerintah daerah tidak mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Lias Nainggolan (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi pada provinsi di Indonesia tahun 2015-2016. Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi pada provinsi di Indonesia tahun 2015- 2016. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi pada provinsi di Indonesia tahun 2015- 2016.

Pasaribu (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial dalam upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Variabel dana perimbangan berpengaruh secara parsial dalam upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ermawati, Widiastuti, Zulkifli (2021) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2016- 2020. Dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Fernandes, S putri (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal, memberikan pengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pengujian secara parsial, maka hanya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Samsia (2021) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 – 2020”. Hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah adalah -0.0832, yakni bernilai negative. Belanja Modal di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel Belanja Modal adalah - 0.2148, yakni bernilai negative.

Pratama (2021) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia”. Dengan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan pendapatan daerah. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan pendapatan daerah.

Tanjung (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan tidak signifikan sebesar 59% terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2010-2020. Pendapatan Transfer berpengaruh dan tidak

signifikan sebesar 58% terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2010-2020. Belanja Modal tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan sebesar 20% terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2010-2020. Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 88,4% terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2010-2020.

Lathifa, Haryanto (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.

Banunaek, Manafe (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Leverage berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD, ukuran pemerintah daerah, dan leverage berdampak positif maupun

krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Heryanti, Wahidahwati (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Sari, Mustanda (2019) dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Hasil Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan Ukuran pemerintah daerah yang diprosikan oleh total aset yang dimiliki daerah Kabupaten Badung tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah periode 2013 - 2017. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung.

Permatasari, Trisnaningsih (2022) dengan judul “Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Efektifitas

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Ramadhan, Kustiawan (2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Pengelolaan belanja daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Manajeen keuangan daerah diperlukan dalam mengelola keuangan daerah, yaitu proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah agar tercipta kinerja keuangan daerah yang baik. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, di mana tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
----	---	-----------	-----------	------------------	--------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ester Trivona Nauw, Ikhsan Budi Riharjo, (2021), Pemerintah kota/kabupaten papua	-PAD -Dana Perimbangan -BelanjaModal -Metode Kuantitatif	- Alat analisis linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	http://jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4056
2	Kumba Digidowiseiso, Bambang Subiyanto, Reza Dwi Cahyanto, (2022), Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	PAD Dana Perimbangan BelanjaModal Metode Kuantitatif	- Alat analisis linear berganda - Tempat penelitian Tahun penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dana Perimbangan secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	https://www.journal.iopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1150/1116
No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber

3	Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji, (2020), Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta	PAD Dana Perimbangan Belanja Modal Metode Kuantitatif	- Alat analisis linear berganda - Dana Keistimewaan - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dana Keistimewaan dan Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	http://www.jurnal.stiewww.ac.id/index.php/ikb/article/view/45
4	Anggraeni, (2020), pada Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur	PAD Dana Perimbangan Belanja Modal Metode Kuantitatif	- Alat analisis linear berganda - Dana Ukuran Pemerintah Daerah - Tahun penelitian	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan Dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	eprints.perbanas.ac.id, cited by 2 (0.50 peryear)
5	Anggreni, Artini, Gede, (2018), Kabupaten Badung Provinsi Bali	PAD Dana Perimbangan Belanja Modal Metode Kuantitatif	- Alat analisis linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.	ojs.unud.ac.id, cited by 24 (4.00 peryear)

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
----	---	-----------	-----------	------------------	--------

6	Putri, (2022), Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PAD Dana Perimbangan Belanja Modal Kinerja Keuangan Metode Kuantitatif	- Alat analisis linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Secara parsial Perimbangan Dana berpengaruh positif dan kanterhadap Kinerj a Keuangan. Secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja.	repository- feb.unpak.ac.id
7	Andaresta, Aswar,(2021), DKI Jakarta	PAD Dana Perimbangan Kinerja Keuangan Data Panel Metode Kuantitatif	- Size Pemerintah Daerah - Tingkat Kemiskinan - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah mempunyai signifikansi pengaruhnya pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Size pemerintah daerah tidak mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.	conference .upnvj.ac.i d, cited by 4 (1.33 peryear)
No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber

8	Lias Nainggolan,(2018), Provinsi DiIndonesia	PAD Kinerja keuangan Metode kuantitatif	- Alat analisis linear berganda - Belanja daerah - Temuanaudit - Tempat penelitia - Tahun - penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positifterhadap kinerja keuangan. Belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	digilib.uni la.ac.id
9	Pasaribu,(2020)' Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	PAD Dana Perimbangan Kinerja Keuangan Data Panel Metode Kuantitat if	- Belanja Modal - Tempat penelitia - Tahun penelitian	Variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh secara parsial dalam upaya peningkatan kinerja keuangan.	Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, ejournal.p elitaindon esia.ac.id, cited by 2 (0.50peryear)
10	Ermawati, Widiastuti, Zulkifli,(2021), Jawa Tengah dan DIY	PAD Dana Perimbangan Kinerja Keuangan Metode Kuantitatif	- Alat analisis - linear berganda Belanja Modal - Belanja Daerah - Tempat penelitia - Tahun penelitian	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keuangan Daerah Kinerja Pemerintah	eprint.stie ww.ac.id
No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber

11	Fernandes, putri,(2022), Sumatra Barat	PAD Dana Perimbangan BelanjaModal Kinerja Keuangan Metode Kuantitatif	- Alat analisis linear berganda - Tempat penelitian Tahun penelitian	Pengujian secara simultan menunjukkan bahwapendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal, memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pengujian secara parsial, maka hanyapendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Publik, download. garuda.ke mdikbud.g o.id cited by 11 (1.83peryear)
12	Samsia,(2021), Kabupaten Timur	Luwu PAD BelanjaModal Kinerja Keuangan Metode Kuantitatif	- Alat analisis linear berganda - Dana Perimbangan - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwanilai koefisien regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah adalah - 0.0832, yakni bernilai negative. Belanja Modal di atas menunjukkanbahwa nilai koefisien regresi dari variabel Belanja Modal adalah - 0.2148, yakni bernilai negative.	repository. umpalopo. ac.id, citedby 1 (0.33 peer year)
13	Pratama,(2021), Semua Provinsi di Indonesia	PAD BelanjaModal Kinerja Keuangan Metode Kuantitatif	- Alat analisis linear berganda - Dana Perimbangan - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerahyang diukur menggunakan pendapatan daerah.	http://digil ib.unila.ac .id/61850/
No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber

14	Tanjung,(2022), Padang Priaman	PAD BelanjaModal Kinerja Keuangan Data Panel Metode Kuantitatif	- Pendapata n Transfer - Tempat penelitia - Tahun penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Transfer berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Belanja Modal tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan.	eprints.ipdn.ac.id
15	Lathifa, Haryanto,(2019), Provinsi JawaTengah	PAD BelanjaModal Kinerja Keuangan Metode Kuantitatif	- Alat analisis linear berganda - Dana Perimbangan - Tempat penelitia - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadapkinerja keuangan. Belanja modal berpengaruh positifterhadap kinerjakeuangan.	Diponegor o Journal of Accountin g, ejournal3. undip.ac.i d, cited by20 (4.00 per year)
16	Banunaek, Manafe, (2022), Manajemen Keuangan Daerah	- PAD Kinerja Keuangan Metode Kuantitatif	- - Alat analisis linear berganda - Dana Perimbangan - Ukuran Pemerinta h Daerah - Leverag e - Tempat penelitia - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah dan leverage berdampak positifmaupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah.	dinastirev. org, cited by 3 (1.50 per year)
17	Heryanti, Wahidahwati, (2019), Jawa Timur	PAD BelanjaModal Dana Perimbangan Kinerja Keuangan Data Panel Metode Kuantitatif	- Pertumbu uhan Ekonomi - Tempat penelitia - Tahun penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap	jurnalmah asiswa.stie sia.ac.id, cited by 30 (6.00 peryear)
No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber

		kinerja keuangan.				
18	Sari, Mustanda,(2019), Kabupaten Badung	PAD BelanjaModal Kinerja Keuangan Metode Kuantitatif	- Alat Analisis Linear Berganda - Ukuran Pemerinta h Daerah - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Ukuran pemerintah daerah tidak memberikan kontribusi terhadap kinerja peningkatan kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadapkinerja keuangan. Belanja modal berpengaruh positifterhadap kinerja keuangan.	Download .garuda.ke mdikbud.g o.id cited by 73 (14.60 per year)	
19	Permatasari, Trisnarningsih, (2022),	PAD Kinerja Keuangan Metode Kuantitatif	- Alat Analisis Linear Berganda - Kemandirian - Belanja Daerah - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruhpositif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pengelolaan BelanjaDaerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.	ji.unbari.a c.id, citedby 8 (4.00 per year)	
20	Ramadhan, (2022)	Kustiawan PAD Kinerja Keuangan Data Panel Metode Kuantitatif	- Pengelola an BelanjaDaerah - Kemandirian KeuanganDaerah - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Pengelolaan belanja daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah.		

Muhammad Rafli Ramdhani (2024) 203403137

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut, penulis tertarik untuk

meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023)”.

2.3 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah.

Menurut PP No. 58 Tahun 2005, kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Menurut Anggara (2016:326) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio kemandirian.

Dalam penelitian ini untuk menghitung Kinerja Keuangan menggunakan rumus ($\text{Rasio Kemandirian} = \text{PAD} / (\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}) \times 100\%$). Menurut Mahsun (2019) pengukuran kinerja adalah sebuah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang sebelumnya sudah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam

menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Selaras dengan isi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Adapun indikator yang mempengaruhi perhitungan PAD diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini terjadi karena pemerintah menekankan hasil atas PAD.

Dalam penelitian ini untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus ($PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$). Darmadi (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Selaras dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Ester Trivona Nauw, Ikhsan Budi Riharjo (2021), Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto, Reza Dwi Cahyanto (2022), Nanda Dipa Prastiwi, Andri Waskita Aji (2020), Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan menurut Tanjung (2022) Pendapatan Asli

Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Selaras dengan isi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adapun indikator yang mempengaruhi perhitungan dana perimbangan diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin tinggi besaran dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka akan terlihat seberapa kuat pemerintah daerah bergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal tersebut tentunya akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut menurun (Indriani & Sastradipraja, 2014).

Dalam penelitian ini untuk menghitung Dana Perimbangan menggunakan rumus ($DP = DBH + DAU + DAK$). Menurut Prastiwi dan Aji (2020) menyebutkan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Selaras dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Putri (2022), Pasaribu (2020), Ermawati, Widiastuti, Zulkifli (2021), Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Sedangkan menurut Anggraeni (2020), Artini, Gede (2018), Andaresta, Aswar (2021) Dana Perimbangan Berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Sejalan dengan isi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok operasional.


Dalam penelitian ini untuk menghitung Dana Perimbangan menggunakan rumus (Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya). Belanja modal ditujukan guna memperoleh aset tetap pemerintah daerah, yaitu infrastruktur, bangunan, harta tetap lainnya dan peralatan. Belanja modal rata-rata terkait dengan investasi Pemda yaitu penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memiliki hubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur mencerminkan belanja modal yang besar. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (steward) akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (principal), sehingga kinerja pemerintah daerah akan lebih baik.

Selaras dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Fernandes, S putri (2022), Pratama (2021), Lathifa, Haryanto (2019), Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, Sedangkan menurut Samsia (2021), Tanjung (2022), Belanja Modal tidak berpengaruh

terhadap Kinerja Keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis mengajukan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan. (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023)”.

Dengan demikian kerangka pemikiran ini dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017: 105).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.
2. Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.
3. Dana Perimbangan Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.
4. Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.